



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo Tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 188/623/P/004.2/2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
 - b. bahwa RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib mengembangkan sistem akuntansi keuangan dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM SITUBONDO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah
6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK adalah pedoman prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem, merupakan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 08 Mei 2015

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 08 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 19

**KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanam di rumah sakit dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka diharapkan dengan status PPK-BLUD, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan kesehatan dapat meningkat, di samping itu kemandirian RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, menuntut manajemen BLUD-RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk bekerja secara profesional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia sangat terbatas tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan, baik jenis, jumlah maupun mutu pelayanan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain RSUD dituntut untuk selalu siap dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana, tenagaserta dana yang dibutuhkan harus selalu siap dalam rangka mendukung pelayanan.

Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan biaya, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu

laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari Penyusunan Kebijakan ini antara lain, adalah:
 - a. untuk membantu BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan;
 - c. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menyusun laporan keuangan.
2. Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan ini adalah:
Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

C. ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI BLUD RUMAH SAKIT

Acuan yang digunakan dalam menyusun kebijakan akuntansi keuangan untuk BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo didasarkan pada acuan yang relevan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;
13. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

II. LAPORAN KEUANGAN

A. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Laporan Keuangan
 - a. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) Pemberi bantuan (donatur);
 - 2) Investor;
 - 3) Kreditur;
 - 4) Otoritas pengawasan;
 - 5) Pemerintah; dan
 - 6) Masyarakat.
 - b. Pihak pengguna laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
 - 1) Jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan kemampuan-nya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
 - 2) Cara manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerjanya.
 - c. Informasi yang bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai :
 - 1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
 - 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat Ekuitas;
 - 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya ;
 - 4) Cara BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan
 - 5) Usaha jasa pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

d. Laporan Keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Komponen Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Arus Kas;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Neraca

- 1) Tujuan utama neraca adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - a) Kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan secara berkelanjutan;
 - b) Likuiditas dan solvabilitas; dan
 - c) Kebutuhan pendanaan eksternal.

c. Laporan Operasional

- 1) Tujuan Utama Laporan Operasional adalah menyediakan informasi mengenai:
 - a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas;
 - b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
 - c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- 2) Informasi dalam laporan Operasional, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
 - a) Mengevaluasi kinerja BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam suatu periode;
 - b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam mem-berikan jasa;
 - c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
 - d) Menilai rentabilitas.

d. Laporan Arus Kas

- 1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi dan investasi.

- 2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - a) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - b) sumber dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
 - c) penggunaan dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
 - d) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan
 - 1) Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - 2) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:
 - a) Pendahuluan;
 - b) Kebijakan akuntansi;
 - c) Penjelasan atas pos-pos neraca;
 - d) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional;
 - e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
 - f) Penjelasan atas laporan perubahan ekuitas; dan
 - g) Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.
 - 3) Laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo disertai dengan lampiran:
 - a) Analisis laporan keuangan yang terdiri dari: Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas;
 - b) Laporan Operasional yang disajikan secara komparatif antara proyeksi sebagaimana tercantum dalam RBA dengan realisasi periode berjalan;
 - c) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat menyajikan lampiran lain sesuai kebutuhan.
3. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

- a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- b. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.
- c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- d. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.
- e. Kurs yang digunakan adalah kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- f. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing diakui dalam laporan Operasional pada saat tanggal transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyesuaian saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan Operasional pada saat tanggal penyesuaian nilai (tanggal pelaporan).

6. Kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- b. Jika dalam pedoman ini belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
- c. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen memperhatikan:
 - 1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - 2) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan biaya yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
 - 3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1 dan angka 2 di atas.

7. Penyajian

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
- c. Laporan Operasional dikelompokkan secara single step;
- d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dan laporan operasional yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
- e. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase;
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
 - 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - (1) Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
 - (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuan transisinya, maka penerapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
 - c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.

- d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat wajib) untuk periode-periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode di mana hal tersebut menjadi praktis.
- 3) Terdapat kesalahan mendasar
- Koreksi kesalahan mendasar dilakukan pada periode terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.
- g. Pada setiap lembar neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa "*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan*".
8. Konsistensi penyajian
- a. Penyajian dan Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 - b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
9. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
 - b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis; dan
 - c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
10. Saling Hapus (*Offsetting*)
- a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban; dan
 - b. Pos-pos pendapatan dan biaya tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.

11. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim untuk neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya (misalnya neraca per 31 Desember 2XX2 dibandingkan dengan neraca per 31 Desember 20X1). Sedangkan untuk laporan operasional dan laporan arus kas tahunan dan interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas atau nilai aset yang paling kecil;
5. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan

6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

III. NERACA

A. AKUNTANSI ASET

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- b. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
- c. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya menggunakan aset untuk memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Kas sendiri memberikan jasa kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.
- d. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat :
 - 1) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dijual oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
 - 2) Dipertukarkan dengan aset lain; atau
 - 3) Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- e. Pada umumnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomi kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo di masa depan dan dikuasai oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

- f. Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik tidak esensial, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (*Financial Lease*), jika BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Meskipun kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.
- g. Aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset. Misalnya, properti yang diterima BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dari Pemerintah sebagai bagian dari program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- h. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset.
- i. Syarat pengakuan aset adalah :
 - 1) Pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
 - 2) Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- j. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam neraca, misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memenuhi definisi aset.

2. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
 - b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

1) Kas dan Setara Kas

a) Definisi :

- (1) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- (2) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (3) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.
- (4) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

b) Dasar Pengaturan

- (1) PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas;
- (2) PSAK 23 tentang pendapatan;
- (3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan; dan
- (4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

c) Penjelasan

- (1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas terdiri dari : Saldo Kas (*Cash on Hand*) dan Rekening Giro.
- (2) Setara Kas (*Cash Equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi Kas dalam jangka waktu 1 s/d 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.
- (3) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarannya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*).
- (4) Penambahan kas dan setara kas, antara lain, karena :
 1. Penerimaan tunai dari pelayanan;
 2. Pelunasan piutang;
 3. Penerimaan dana dari pemerintah/donatur; dan
 4. Penerimaan tunai lainnya.
- (5) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena :
 1. Pembelian tunai aset;
 2. Pelunasan utang; dan
 3. Pembayaran/pengeluaran lainnya.
- (6) Perlakuan Akuntansi
 1. Pengakuan (*Recognition*):
 - (a) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD;
 - (b) Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan
 - (c) Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan.
 2. Pengukuran (*Measurement*):
 - (a) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal; dan
 - (b) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
 3. Penyajian (*Presentation*)

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset / aset dalam neraca.
 4. Pengungkapan (*Disclosure*)
 - (a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.

- (b) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:
 - a. Kas;
 - b. Bank; dan
 - c. Setara kas.
 - (c) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
- 2) Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek
- a) Definisi:

Investasi lancar adalah penanaman dana dalam waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.
 - b) Dasar Pengaturan :
 - (1) PSAK 1 paragraf 42 tentang penyajian laporan keuangan;
 - (2) PSAK 23 tentang pendapatan;
 - (3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan; dan
 - (4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
 - c) Penjelasan
 - (1) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.
 - (2) Investasi Lancar dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi.
 - (3) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 - (4) Investasi lancar adalah penanaman dana yang bebas risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 3-12 bulan.
 - (5) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan tersebut.

d) Perlakuan Akuntansi

(1) Pengakuan

1. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.
2. Pendapatan bunga dari investasi lancar diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.
3. Investasi lancar berkurang pada saat menerima pencairan dari bank.

(2) Pengukuran

Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.

(3) Penyajian

1. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
2. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal.
3. Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.

(4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
2. Jenis mata uang.
3. Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau perkelompok.
4. Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
5. Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya

3) Piutang

a) Definisi

- (1) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu piutang pelayanan dan piutang lain-lain.
- (2) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.
- (3) Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan.

- b) Dasar Pengaturan
- (1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89.
 - (2) PSAK 1 paragraf 42.
 - (3) PSAK 23 paragraf 19, 28, 29.
- c) Penjelasan
- (1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
 - (2) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan.
 - (3) Transaksi piutang memiliki 4 (empat) karakteristik, sebagai berikut:
 1. Adanya pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
 2. Persetujuan atau kesepakatan berutang;
 3. Jangka waktu tertentu; dan
 4. Jaminan.
 - (4) Jenis piutang pada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dikelompokkan menjadi :
 1. Piutang pelayanan, antara lain :
 - a. Piutang Umum/Perorangan
 - b. Piutang Jaminan :
 - 1) Piutang Jaminan Pemerintah Pusat
 - 2) Piutang Jaminan Pemerintah Daerah
 - 3) Piutang Jaminan Asuransi
 - 4) Piutang Jaminan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
 - 5) Piutang Jaminan Lainnya;
 2. Piutang Pelayanan Lainnya.
 3. Piutang lain-lain, antara lain :
 - a. Piutang pegawai/karyawan;
 - b. Piutang sewa; dan
 - c. Piutang Lainnya.
- d) Perlakuan Akuntansi
- (1) Pengakuan
 - a. Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :
 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

2. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
 3. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 4. biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;.
- b. Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan. Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Contoh piutang lain-lain ; piutang pegawai, pendapatan yang masih harus diterima.

(2) Pengukuran

1. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
2. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.
3. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis rumah sakit atau bila tidak ada data pendukung yang memadai dapat menggunakan tabel berikut:

**Tabel Cadangan Kerugian
Piutang**

Umur Piutang	Cadangan Kerugian
• Piutang dengan umur 6-12 bulan	50%
• Piutang dengan umur di atas 1 tahun	100%

4. Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang ke Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien.
6. Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
7. Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

4) Persediaan

a) Definisi

(1) Persediaan adalah:

- a. Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan
- c. Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

(2) Nilai realisasi Netto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (kalau ada).

b) Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 14 paragraf 8, 9, 21, 23 dan 32;
- 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor 40 Tahun 2009.

c) Penjelasan

(1) Persediaan yang dimiliki BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, administratif, barang untuk dijual dan pemberian pelayanan jasa.

(2) Persediaan terdiri dari:

- a. Persediaan barang farmasi (obat-obatan dan alkes habis pakai);
- b. Persediaan barang gizi;
- c. Persediaan barang tehnik;
- d. Persediaan barang rumah tangga; dan
- e. Persediaan barang lainnya.

d) Perlakuan Akuntansi

(1) Pengakuan

- a. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan.
- b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual.
- c. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa dan rusak.

(2) Pengukuran

- a. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan
- b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (*present location and condition*).
- c. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- d. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
 1. Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
 2. Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
 3. Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam alokasi dan kondisi sekarang;
 4. Biaya penjualan.
- e. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.
- f. Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehannya.
- g. Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus

harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing.

- f. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode di mana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

(3) Penyajian

- a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi neto (nilai seandainya dijual), mana yang lebih rendah (*The lower of cost and net realizable value*).
- c. Persediaan perlengkapan (*supplies*) yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD disajikan sebesar harga perolehan.

(4) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :

- a. Persediaan dinilai metode FIFO (*first in first out*);
- b. Dilakukan dengan metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan dan alkes;
- c. Dilakukan dengan metode periodik, untuk persediaan yang sulit diidentifikasi penggunaannya, seperti alat tulis kantor, maka pencatatan dilakukan setiap terjadi penambahan dan dilakukan stok opname setiap akhir periode;
- d. Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klasifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

5) Uang Muka

a) Definisi

- (1) Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka dinas dan uang muka pembelian barang/jasa.
- (2) Uang muka dinas adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran yang sebenarnya untuk kegiatan tersebut dan harus dipertanggung-jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- (3) Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan barang/jasa tersebut belum diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Dasar Pengaturan

- (1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;
- (2) PSAK 1 paragraf 42.

c) Penjelasan

- (1) Uang muka berfungsi antara lain untuk membiayai kelancaran biaya operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo maupun pihak lainnya.
- (2) Uang muka, antara lain:
 - a. uang muka dinas; dan
 - b. uang muka kepada rekanan.

d) Perlakuan Akuntansi

- (1) Pengakuan
 - a. Uang muka diakui pada saat pembayaran kas sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Uang muka dinas berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.
 - c. Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.
- (2) Pengukuran
 - a. Uang muka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibiayakan pada periode berjalan.

- (3) Penyajian
 - a. Uang muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
 - b. Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi pengakuan/pembiayaan periode berjalan.
 - (4) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain :

 - a. Nilai perjanjian;
 - b. Jangka waktu perjanjian dan pembiayaan tiap tahun.
- 6) Biaya Dibayar Dimuka
- a) Definisi

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo di masa yang akan datang.
 - b) Dasar Pengaturan
 - (1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan KDPPLK paragraf 89; dan
 - (2) PSAK 1 paragraf 42.
 - c) Penjelasan

Biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1(satu) tahun setelah tanggal neraca BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Biaya dibayar di muka antara lain terdiri :

 - (1) premi asuransi; dan
 - (2) sewa dibayar dimuka.
 - d) Perlakuan Akuntansi
 - (1) Pengakuan
 - a. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima.
 - b. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan.
 - (2) Pengukuran
 - a. Biaya dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibiayakan pada periode berjalan.

- (3) Penyajian
 - a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
 - b. Biaya dibayar di muka disajikan secara neto setelah dikurangi pembiayaan setiap periode pelaporan.
- (4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

 - a. Nilai perjanjian.
 - b. Rincian dari biaya dibayar di muka.
 - c. Jangka waktu dan pembiayaan tiap periode pelaporan.

3. Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang :
 - a) Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif, dan
 - b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau 12 (dua belas) bulan.
- 2) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
- 3) Umur manfaat adalah :
 - a) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut.

b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 16 paragraf 07, 15, 23, 24, 25, 26, 75 dan 76;
- 2) PSAK 47 paragraf 08;
- 3) PSAK 48 paragraf 05; dan
- 4) ISAK 08 paragraf 06.

c. Penjelasan

- 1) Aset tetap antara lain, meliputi :
 - a) Tanah;
 - b) Gedung dan bangunan;
 - c) Peralatan dan mesin;
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) Aset tetap lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.

- 2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - 3) Taksiran umur ekonomis atas perolehan aset tetap diatur sebagai berikut (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kabupaten Situbondo):
 - a) Gedung permanen 50 (lima puluh) tahun;
 - b) Jalan 10 (sepuluh) tahun;
 - c) Irigasi dan jaringan 30 (tiga puluh) tahun;
 - d) Peralatan/mesin dan peralatan medis 5 (lima) tahun;
 - e) Kendaraan bermotor 7 (tujuh) tahun;
 - f) Komputer 4 (empat) tahun;
 - g) Peralatan kantor dan meubelair 5 (lima) tahun.
 - 4) Metode Penyusutan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - 5) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.
 - 6) Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.
 - 7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya.
 - b) Pada awalnya perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap, tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar biaya yang ditanggung akibat biaya legal pengurusan hak.
 - c) Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi :
 - (1) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;

- (2) Biaya konstruksi atau pengurukan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
 - (3) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - (4) Biaya komisi perantara jual beli tanah;
 - (5) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah; dan
 - (6) Biaya pematangan tanah.
- d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi (*non refundable*), dan setiap biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:
- (1) Biaya persiapan tempat;
 - (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (3) Biaya pemasangan (*installation cost*); dan
 - (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f) Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang ditransfer. (PSAK 16 paragraf 23-26)
- g) Apabila pengeluaran untuk memperoleh suatu barang memenuhi kriteria di bawah ini akan dicatat sebagai aset tetap:
- (1) Nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
 - (2) Digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif.
 - (3) Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- h) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut:
- (1) Syarat kualitatif yaitu:
 - a. Memperpanjang masa manfaat; atau
 - b. Meningkatkan kapasitas; atau
 - c. Meningkatkan standar kinerja.

- (2) Syarat kuantitatif yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sementara ketentuan tersebut belum ada, maka kapitalisasi biaya perbaikan dapat mengacu pada pedoman sebagai berikut:
- a. Gedung, \geq Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Peralatan Medis, \geq 10% dari harga perolehan.
 - c. Peralatan Non Medis, \geq 20% dari harga perolehan.
- i) Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut:
- (1) Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut); dan
 - (2) Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.
Contoh: penggantian dinamo motor pada genset.
- j) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan.
- k) Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
- (1) Informasi dari luar BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo:
 - (a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);
 - (b) Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; dan
 - (c) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material.

- (2) Informasi dari dalam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo :
- (a) Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - (b) Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
 - (c) Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
 - (d) Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
 - (e) Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.
- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan Operasional.
- 2) Penyajian
- a) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b) Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan.
- 3) Pengungkapan
- Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:
- a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan operasional;
 - (3) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan Operasional, jika ada;
 - (4) Penyusutan; dan
 - (5) Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a) Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
- b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
- c) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;
- d) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan Operasional, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan Operasional.
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dicatat sebesar nilai pekerjaan yang sudah dibayar.

4. Aset Tidak Berwujud

a. Definisi

- 1) Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.
- 2) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
- 3) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.
- 4) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 19 paragraf 20, 21, 23, 36, 39, 58 dan 67.

c. Penjelasan

- 1) Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a) Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
 - b) adanya pengendalian sumber daya; dan
 - c) adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika suatu aset ini tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari muhibah (*Goodwill*) yang diakui pada tanggal akuisisi.

- 2) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mungkin memiliki karyawan terampil atau program (seperti program pelatihan) untuk mendorong para karyawan agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya juga berharap bahwa para karyawan tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal pada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Namun, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut atau dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud. Dengan alasan yang sama, sulit bagi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memiliki hak hukum yang memungkinkannya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari karakteristik aset tidak berwujud dipenuhi.
- 3) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
 - a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - b) pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - c) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
 - d) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.
- 4) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam PSAK 19 paragraf 39. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:
 - a) pengembangan piranti lunak (*software* komputer);
 - b) desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum produksi;
 - c) desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
 - d) desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan
 - e) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.

- 5) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, apabila dapat diterapkan:
 - a) pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
 - b) gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
 - c) pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
 - d) yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap, premi asuransi, bunga pinjaman, dan sewa).
 - 6) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tidak berwujud yang diciptakan sendiri:
 - a) biaya penjualan, biaya administratif, dan biaya overhead lainnya, kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan;
 - b) inefisiensi dan keteridentifikasi kerugian awal operasi secara jelas yang terjadi sebelum aset yang bersangkutan mencapai kinerja yang direncanakan; dan
 - c) pengeluaran pelatihan para pegawai untuk mengoperasikan aset.
 - 7) Contoh pengeluaran lainnya yang diakui sebagai biaya pada saat terjadinya adalah:
 - a) Pengeluaran untuk kegiatan perintisan (biaya perintisan), kecuali apabila pengeluaran ini termasuk dalam biaya perolehan pos aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16: Aset Tetap dan Aset Lain-Lain;
 - b) pengeluaran untuk kegiatan pelatihan;
 - c) pengeluaran untuk kegiatan periklanan dan promosi; dan
 - d) pengeluaran dalam rangka realokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya.

- b) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai biaya pengembangan yang ditangguhkan.
 - c) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
 - d) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai biaya amortisasi pada saat terjadinya.
- 2) Penyajian
- Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.
- 3) Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:
- a) Golongan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak berwujud lain.
 - b) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
 - c) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
 - d) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud.
 - e) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
 - f) Alasan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo jika amortisasi aset tidak berwujud melebihi 20 tahun.
 - g) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang.
 - h) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.

5. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas :

- 1) aset sewaan;
- 2) aset yang tidak digunakan;
- 3) biaya yang ditangguhkan;
- 4) dan sebagainya.

b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 1 paragraf 23, 42, 51 52; dan
- 2) PSAK 16 paragraf 76 dan 77.
- 3) PSAK 30 paragraf 04, 08 dan 10;
- 4) PSAK 39 paragraf 11, 13, 20 dan 22;

c. Penjelasan :

1) Aset Sewaan:

- a) Aset sewaan (*Leased Asset*) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

- b) Sewa (*Lease*) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.
- c) Sewa pembiayaan (*Finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
- d) Sewa operasi (*Operating lease*) adalah sewa selain sewa pembiayaan.
- e) Aset Tetap dapat diperoleh dari transaksi Sewa (*Lease*), secara *Capital Lease*, sedangkan jika dilakukan dengan *Operating Lease* tidak dicatat sebagai aset tetap.
- f) Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
 - (1) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;
 - (2) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
 - (3) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - (4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
 - (5) aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. (PSAK 30 paragraf 10)
- g) Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
 - (1) Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;
 - (2) Laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibiayakan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan

- (3) *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. (PSAK 30 paragraf 10)
- 2) Aset yang tidak digunakan
Aset yang tidak digunakan adalah aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang tidak digunakan untuk operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan tidak memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan, misalnya rumah peristirahatan; piutang dalam proses penghapusan; persediaan yang *expired*, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, aset tetap yang rusak dan aset tetap baru yang belum digunakan.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
- a) Aset sewa :
- (1) Pengakuan Awal
Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai asset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar asset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.
- (2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Biaya keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban.
- b) Aset yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan.
- c) Biaya tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.
- 2) Penyajian
- a) Biaya tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah disajikan sebagai Biaya Tangguhan Hak atas Tanah dalam neraca.
- b) Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.
- 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain :
- a) Kebijakan akuntansi.
- b) Rincian aset lainnya.
- c) Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai biaya dalam periode berjalan.
- d) Metode amortisasi dan masa manfaat.

B. AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Pengertian dan Karakteristik

a. Kewajiban adalah utang BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang mengandung manfaat ekonomi.

- 1) Karakteristik esensial kewajiban (*Liabilities*) adalah bahwa BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mempunyai kewajiban (*Obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, dengan disertai jumlah yang terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, sebagai suatu kebijakan, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan sebagai pengganti produk yang cacat tersebut merupakan kewajiban.
- 2) Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk membeli Aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau Aset telah diterima atau BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli Aset. Hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain apabila BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- 3) Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk menyerahkan/ mengorbankan sumberdaya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:
 - a) Pembayaran kas;
 - b) Penyerahan Aset lain;
 - c) Pemberian jasa;
 - d) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
 - e) Konversi kewajiban menjadi Ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

- 4) Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut.
- 5) Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Secara umum, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban diestimasi (*provision*). Dalam pengertian sempit, kewajiban diestimasi semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena kewajiban hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi kewajiban dalam angka 1 mengikuti pendekatan luas. Jadi kalau kewajiban diestimasi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya hanya diestimasi. Contohnya, kewajiban diestimasi untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan kewajiban diestimasi untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.
- 6) Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*Obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- 7) Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 8) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
 - a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
 - b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- 9) Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasional lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasional normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Pos-pos operasional seperti itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

- 10) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasional normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, atau juga bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.
- 11) Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca apabila:
 - a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan
 - c) Maksud pada point 2). didukung perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

2. Kewajiban Jangka Pendek

a. Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya dimasa datang selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 91
- 2) PSAK 1 paragraf 44

c. Penjelasan

- 1) Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat:
 - a) besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
 - b) dapat diukur dengan andal.
- 2) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:
 - a) utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan bahan obat-obatan, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - b) uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk biaya perawatannya.
 - c) pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum

memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

- d) Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo.
 - e) Dana pihak ketiga yang timbul karena pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f) Klaim dari pasien yang telah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun, misalnya bagian dari pinjaman jangka panjang BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo kepada bank atau pihak lainnya yang segera jatuh tempo.
 - h) Utang pembelian Aset tetap segera jatuh tempo yaitu bagian utang yang timbul karena pembelian Aset tetap BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun.
 - i) Utang kepada kas Negara yaitu uang yang harus disetor ke kas Negara per tanggal neraca.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan
 - a) Utang usaha diakui pada saat:
 - (1) Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan
 - (2) Timbulnya kewajiban BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis.
 - b) Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.
 - c) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.

- d) Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
 - e) Utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang diakui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.
- 2) Pengukuran
- a) Kewajiban lancar berkurang pada saat pembayaran/ pelunasan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - b) Kewajiban lancar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain atau sebesar utang lancar baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- 3) Penyajian
- a) Kewajiban Lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari : Utang usaha, uang muka pasien, pendapatan yang diterima dimuka, biaya yang harus dibayar, utang pajak, dan utang lain-lain.
 - b) Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material dapat dibentuk pos tersendiri.
- 4) Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut :
- a) Jumlah dan rincian jenis utang usaha.
 - b) Jumlah dan rincian jenis uang muka pasien.
 - c) Jumlah dan rincian jenis pendapatan yang diterima dimuka.
 - d) Jumlah dan rincian jenis biaya yang masih harus dibayar.
 - e) Jumlah dan rincian jenis utang pajak.
 - f) Jumlah dan rincian jenis utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang yang segera jatuh tempo.
 - g) Jumlah dan rincian kewajiban lancar.
3. Kewajiban Jangka Panjang
- a. Definisi
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo kepada pihak lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dimasa datang selama jangka waktu lebih dari satu tahun.

- b. Dasar Pengaturan
 - 1) PSAK 1 paragraf 44 dan 47;
 - 2) PSAK 50, Instrumen Keuangan : penyajian dan pengungkapan; dan
 - 3) PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan Dan Pengukuran.
- c. Penjelasan

Kewajiban jangka panjang antara lain :

 - 1) Kredit investasi;
 - 2) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mencairkan dana kewajiban jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman.
 - b) Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.
 - c) Selisih antara huruf (b) dengan jumlah pokok diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.
 - d) Amortisasi tersebut diakui sebagai biaya bunga.
 - 2) Penyajian
 - a) Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa utang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi).
 - b) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek.
 - 3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut :

 - a) Jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjang.
 - b) Karakteristik umum setiap kewajiban jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman.
 - c) Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjaman.
 - d) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.

C. AKUNTANSI EKUITAS

- 1. Pengertian Dan Karakteristik
 - a. Ekuitas adalah hak residual atas aset RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo setelah dikurangi semua kewajiban;
 - b. Ekuitas RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tidak terbagi atas saham-saham; dan

- c. Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (Pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

2. Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Ekuitas RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo antara lain meliputi :

1) Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

2) Surplus & Defisit Tahun Lalu

Merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode sebelumnya.

3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan

Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

b. Penjelasan

Ekuitas meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan hasil investasi, dikurangi biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam DPA BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan

b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh menteri keuangan, dan menambah nilai ekuitas awal.

c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

2) Penyajian

Ekuitas disajikan dalam neraca sebesar saldo ekuitasnya, kemudian dirinci sesuai jenis ekuitas (ekuitas awal, surplus defisit tahun lalu, surplus defisit tahun berjalan, ekuitas donasi).

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain informasi mengenai sifat ekuitas.

D. ILUSTRASI FORMAT NERACA

**KABUPATEN SITUBONDO
BLUD RSUD dr. ABDOER RAHEM
NERACA**

Per 31 Desember 20x2 dan 31 Desember 20x1

(dalam Rupiah)

U r a i a n	Jumlah	
	Tahun 20x2	Tahun 20x1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bank	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Persediaan Barang Pakai Habis	xxx	xxx
Persediaan Obat-obatan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	xxx	xxx
Alat-alat Kedokteran	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya		
Buku dan Perpustakaan	xxx	xxx
Hewan Ternak dan Tumbuhan	xxx	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
Aset Tak berwujud	xxx	xxx
Aset Lainnya	xxx	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang usaha	xxx	xxx
Biaya yang harus dibayar	xxx	xxx
Pendapatan diterima di muka	xxx	xxx
Jumlah kewajiban	xxx	xxx
EKUITAS		
Ekuitas tidak terikat	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx	xxx

Situbondo,

Direktur

.....

NIP.

IV. LAPORAN OPERASIONAL

A. AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pengertian dan Karakteristik
 - a. Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas.
 - b. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.
2. Dasar Pengaturan
 - a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 92;
 - b. PSAK 12 paragraf 03, 11, 12 dan 13;
 - c. PSAK 23 paragraf 13 dan 19;
 - d. PSAK 39 paragraf 25, 26 dan 31;
 - e. PSAK 57 paragraf 32, 33, 34 dan 35;
 - f. PSAK 105 paragraf 04, 10 dan 11; dan
 - g. PSAK 106 paragraf 04, 05, 09, 11 dan 23;
3. Penjelasan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam :

 - a. Pendapatan Usaha dari Pelayanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

 - 1) Pendapatan usaha rawat jalan;
 - 2) Pendapatan usaha rawat darurat;
 - 3) Pendapatan usaha rawat inap.
 - b. Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk menyerahkan barang/jasa.
 - c. Pendapatan APBD/APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD/APBN dan tertuang dalam bentuk DPA BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk membiayai operasional maupun kegiatan investasi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - d. Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
 - a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
 - c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - d) Biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal; (PSAK 23 Paragraf 19 tentang pendapatan)
- 2) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontijensi.
- 4) Pendapatan dari APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
- 5) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
- 6) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- 2) Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
- 3) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 4) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- 5) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto

c. Penyajian

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

d. Pengungkapan

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

B. AKUNTANSI BIAYA

1. Pengertian dan karakteristik

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

2. Dasar Pengaturan

- a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 94 dan 95; dan
- b. PSAK 1 paragraf 19.

3. Penjelasan

Biaya BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo diklasifikasikan ke dalam :

a. Biaya Pelayanan

Merupakan seluruh Biaya yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi biaya pegawai, biaya pemakaian persediaan farmasi/gizi, biaya jasa layanan, Biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya subsidi pasien, biaya penyusutan dan biaya lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

b. Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya penyusutan, biaya amortisasi, biaya promosi, biaya premi asuransi, biaya penyisihan kerugian piutang dan biaya umum dan administrasi lainnya.

c. Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan serta biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan administrasi bank.

4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Biaya diakui pada saat timbulnya biaya tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi ke salah satu kelompok biaya secara pasti, besarnya proporsi yang dialokasikan ke dalam kelompok biaya pelayanan dan biaya umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- 2) Biaya yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran

Biaya dan kerugian dicatat sebesar :

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- 2) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Jumlah kerugian yang terjadi.

c. Penyajian

Biaya dikelompokkan tersendiri dan disajikan dalam laporan Operasional sebagai pengurang pendapatan usaha.

d. Pengungkapan

- 1) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan rincian biaya berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan.
- 2) Tambahan pengungkapan untuk estimasi dari PSAK 57.

C. ILUSTRASI LAPORAN OPERASIONAL**BLUD RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER****20x2 DAN 20x1**

NO	URAIAN	TAHUN 20x2	TAHUN 20x1
I	PENDAPATAN		
	Pendapatan Usaha dari Jasa pelayanan		
	a. Pendapatan Bunga Bank	xxx	xxx
	b. Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	xxx	xxx
	c. Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	xxx	xxx
	d. Pendapatan Instalasi Rawat Inap	xxx	xxx
	e. Pendapatan Instalasi Bedah Sentral	xxx	xxx
	f. Pendapatan Instalasi Laborat	xxx	xxx
	g. Pendapatan Instalasi Radiologi	xxx	xxx
	i. Pendapatan HD	xxx	xxx
	j. Pendapatan Instalasi Farmasi	xxx	xxx
	k. Pendapatan Ambulance	xxx	xxx
	l. Pendapatan Parkir dan Sewa Lahan	xxx	xxx
	m. Pendapatan Diklat	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx
II	BIAYA OPERASIONAL		
	A. Biaya Pelayanan		
	a. Biaya Pegawai	xxx	xxx
	b. Biaya Bahan	xxx	xxx
	c. Biaya Jasa Pelayanan	xxx	xxx
	d. Biaya Pemeliharaan	xxx	xxx
	e. Biaya Barang dan Jasa	xxx	xxx
	f. Biaya Pelayanan Lain-lain	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA PELAYANAN	xxx	xxx
	B. Biaya Umum dan Administrasi		
	a. Biaya Pegawai	xxx	xxx
	b. Biaya Administrasi Kantor	xxx	xxx
	c. Biaya Pemeliharaan	xxx	xxx
	d. Biaya Barang dan Jasa	xxx	xxx
	e. Biaya promosi	xxx	xxx
	f. Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA UMUM dan ADMINISTRASI	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL	xxx	xxx
II	BIAYA NON OPERASIONAL		
	a. Biaya pengembalian / return biaya pelayanan kesehatan	xxx	xxx
	b. Biaya Administrasi Bank	xxx	xxx
	c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA NON PERASIONAL	xxx	xxx
	JUMLAH BIAYA SURPLUS/DEFISIT -LO	xxx	xxx

Situbondo,

Direktur,

.....
NIP.....

V. LAPORAN ARUS KAS

A. PENGERTIAN

1. Tujuan

Informasi tentang arus kas suatu BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Tujuan pernyataan ini adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.

2. Ruang Lingkup

BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (integral) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, membutuhkan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, serta untuk melunasi kewajiban.

Pernyataan ini mewajibkan semua BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung.

3. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;
- b. kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro;
- c. setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
- d. arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;

- e. aktivitas operasi (operasional) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan;
- f. aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan

B. DASAR PENGATURAN

1. Kas dan setara kas, terdiri dari :
 - a. Kas;
 - b. giro; dan
 - c. deposito maksimal berjangka waktu 3 (tiga) bulan.
2. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
3. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan menggunakan metode langsung (*direct method*); dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
4. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (*maturity short*). (**PSAK 2 paragraf 21**)
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
 - a. penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap;
 - b. penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya; dan
 - c. pemberian dan pelunasan kredit. (PSAK 2 paragraf 23)
6. Pelaporan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada PSAK 2 paragraph 21 dan 23 arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.
7. Arus yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih ;
 - a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan

- b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (*Maturity short*).
8. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi arus kas. (PSAK 2 paragraf 24)
9. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. (PSAK 2 paragraf 29)
10. Arus kas dari bunga dan deviden yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan. (PSAK 2 paragraf 30)
11. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. (PSAK 2 paragraf 37)
12. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) dan unit bisnis lainnya selama satu periode :
 - a. jumlah harga perolehan atau pelepasan;
 - b. bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara kas;
 - c. jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
 - d. jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. (PSAK 2 paragraf 38)
13. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi tersebut. (PSAK 2 paragraf 41)
14. Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan pelaksanaan. Pernyataan ini bila disusun laporan keuangan komparatif, maka laporan arus kas tidak wajib disusun secara komparatif. (PSAK 2 paragraf 48)

C. PENJELASAN PENYUSUNAN

1. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
2. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
3. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
4. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dan investasidengan cara yang paling sesuai dengan bisnis BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.
5. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
6. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas histories bersama

dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

7. Arus kas dari aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan (penurunan) ekuitas.

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. penerimaan kas dari pelayanan;
 - b. penerimaan kas dari pendapatan lain;
 - c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d. pembayaran kas kepada karyawan;
 - e. penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; dan
8. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- a. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
 - b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan dan aset jangka panjang lain;
 - c. perolehan instrumen keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo lain; **(PSAK 2 paragraf 15)**
9. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.
- Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik:
- a. Dari catatan akuntansi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
 - b. Menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan aktivitas untuk:
 - 1) perubahan utang bunga selama periode berjalan;
 - 2) pos bukan kas lainnya, dan
 - 3) pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. (PSAK 2 paragraf 18) .

D. ILUSTRASI LAPORAN ARUS KAS

**KABUPATEN SITUBONDO
BLUD RSUD dr. ABDOER RAHEM**

**LAPORAN ARUS KAS
per 31 Desember 20x2 dan 31 Dember 20x1**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 20x2	Tahun 20x1
I	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	xxx	xxx
	1. Penerimaan dari pelayanan	xxx	xxx
	2. Penerimaan Piutang	xxx	xxx
	3. Penerimaan APBD	xxx	xxx
	3. Pengeluaran Operasional	xxx	xxx
II	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxx	xxx
	1. Hasil Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
	2. Hasil Penjualan Aset Lain- lain	xxx	xxx
	3. Hasil Investasi	xxx	xxx
	4. Perolehan Aset Tetap	xxx	xxx
	5. Pembelian Investasi	xxx	xxx
III	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxx	xxx
	1. Tambahan Ekuitas	xxx	xxx
	2. Penerimaan Hibah	xxx	xxx
	3. Perolehan Pinjaman	xxx	xxx
	4. Pembayaran Pinjaman	xxx	xxx
	5. Setor Ke Kasda	xxx	xxx
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	xxx	xxx
	KAS DAN SETARA KAS AWAL	xxx	xxx
	SALDO KAS	xxx	xxx

#VALUE!

#VALUE!

Situbondo,

Direktur,

.....
NIP.....

VI . LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. PENJELASAN

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah tertentu pada akhir periode.

Laporan perubahan ekuitas pada BLUD rumah sakit menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit – LO
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain disebabkan oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi/nilai persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - b. Perubahan dari nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
4. Ekuitas Akhir

B. ILUSTRASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BLUD RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir s.d 31 Desember20x2 dan tahun 20X1

NO	URAIAN	TAHUN 20x2	TAHUN 20x1
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus /Difisit –LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
	Koreksi nilai persediaan	xxx	xxx
	Selisih revaluasi aset tetap	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

Situbondo,

Direktur,

.....
NIP.....

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum perseroan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam Pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas, ada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
 - c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; dan
 - e. untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar perpisahtersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan biaya.
6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo lain maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan

- c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas rumah sakit dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. **(PSAK 1 paragraf 10)**
2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha rumah sakit tidak dapat digunakan. **(PSAK 1 paragraf 17)**
3. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. **(PSAK 1 paragraf 28)**
4. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan. **(PSAK 1 paragraf 30)**
5. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku rumah sakit berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, rumah sakit harus mengungkapkan:
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
 - b. fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. **(PSAK 1 paragraf 36)**
6. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca. **(PSAK 1 paragraf 40)**

7. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondoharus mengungkapkan, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi rumah sakit. Setiap pos di sub-klasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada rumah sakit induk, anak rumah sakit, rumah sakit asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. **(PSAK 1 paragraf 53)**
8. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mengungkapkan di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, tentang penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas;
9. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyajikan, di laporan operasional atau di catatan atas laporan keuangan, rincian biaya dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi biaya di dalam BLU rumah sakit. **(PSAK 1 paragraf 58)**
10. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang mengklasifikasikan biaya menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat biaya, termasuk biaya penyusutan dan amortisasi serta biaya pegawai. **(PSAK 1 paragraf 63)**
11. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mengungkapkan dalam laporan o atau dalam catatan atas laporan keuangan; jumlah dividen per saham yang diumumkan. **(PSAK 1 paragraf 65)**
12. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; dan
 - c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. **(PSAK 1 paragraf 69)**
13. Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. **(PSAK 1 paragraf 72)**
14. Rumah sakit mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
 - a. domisili dan bentuk hukum rumah sakit, negara tempat pendirian rumah sakit, alamat kantor pusat rumah sakit serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat;

- b. keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama rumah sakit;
 - c. nama rumah sakit dalam grup, nama rumah sakit asosiasi, nama rumah sakit induk dan rumah sakit *holding*;
 - d. nama anggota direksi dan komisaris; dan
 - e. jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. **(PSAK 1 paragraf 74)**
15. Apabila suatu PSAK diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan. **(PSAK 1 paragraf 76)**

C. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo:

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaran umum BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, antara lain :

- a. Pendirian BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- b. Riwayat ringkas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- c. Dasar pendirian BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondodan perubahan terakhir;
- d. Bidang usaha utama BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondosesuai dasar pendirian dan kegiatan utama rumah sakit pada periode pelaporan;
- e. Tempat kedudukan rumah sakit dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. Tanggal mulai beroperasinya rumah sakit. Apabila rumah sakit melakukan ekspansi atau pengurangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya Ekspansi atau pengurangan usaha, manfaat dan perubahan kapasitas pelayanan;
- g. Direksi, dewan pengawas dan klasifikasi karyawan;
 - 1) Nama anggota direksi dan dewan pengawas;
 - 2) Jumlah klasifikasi dan kualifikasi karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, antara lain :

- a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - 1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*) kecuali bila terdapat hal-hal yang mempengaruhi nilai *historical cost*, misalnya : penilaian kembali aset tetap.

- 2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - 3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.
- b. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pengakuan pendapatan;
 - 2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen rumah sakit;
 - 3) Pengakuan biaya;
 - 4) Kapitalisasi pengeluaran;
 - 5) Investasi;
 - 6) Persediaan;
 - 7) Definisi kas dan setara kas;
 - 8) Piutang dan penyisihan piutang;
 - 9) Aktiva tetap, penyusutan dan penghapusan;
 - 10) Aktiva tidak berwujud dan amortisasi;
 - 11) Penurunan nilai aktiva; dan
 - 12) Pendapatan APBD/APBN.

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Neraca dan Laporan Operasional, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan :

- a. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar
 - 1) Perubahan Estimasi Akuntansi :
 - a) hakekat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 - b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
 - c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis.
 - 2) Perubahan Kebijakan Akuntansi :
 - a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
 - b) jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
 - c) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

- 3) Kesalahan mendasar:
 - a) hakekat kesalahan mendasar;
 - b) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
 - c) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- b. Komitmen dan Kontinjensi
 - 1) Komitmen:
 - a) kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: Perjanjian jual beli dan komitmen investasi;
 - b) pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
 - c) periode berlakunya komitmen;
 - d) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
 - e) sanksi-sanksi; dan
 - f) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.
 - 2) Kontinjensi:
 - a) perkara/sengketa hukum:
 - (1) pihak-pihak yang terkait;
 - (2) jumlah yang diperkarakan; dan
 - (3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - b) uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, seperti masalah ketenagakerjaan.
- c. Informasi Penting Lainnya

Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- d. Peristiwa setelah Tanggal Neraca :
 - 1) Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk diterbitkan dan pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah penerbitan.
 - 2) Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca yang diterima setelah tanggal neraca dan jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.

- 3) Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian.
- e. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya:
- 1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BLU rumah sakit.
 - 2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.
- f. Reklasifikasi
- Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

VII. BAGAN PERKIRAAN STANDAR

A. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 5 (lima) tingkat, yaitu :

1. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan in-formasi yang akan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya terdiri dari: neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Unsur-unsur laporan posisi keuangan (neraca) seperti aset, kewajiban, dan aset netto. Unsur-unsur laporan kinerja (laporan aktivitas) seperti penghasilan dan Biaya.
3. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis. Kelompok pos dari unsur aset seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lain - lain. Kelompok pos dari unsur kewajiban seperti kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain- lain. Pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan juga pada unsur-unsur laporan keuangan lainnya dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
4. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub - klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Pos dari unsur aset seperti kas dan setara kas, piutang pelayanan, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pos dari unsur kewajiban seperti utang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan pinjaman bank. Pembentukan pos lainnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.

5. Akun laporan keuangan merupakan sub - klasifikasi dari pos- pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan.

B. SISTEMATIKA BAGAN AKUN

1. **Digit pertama** menggambarkan klasifikasi **unsur** laporan keuangan, terdiri dari:
 - 1 Aset
 - 2 Kewajiban
 - 3 Ekuitas
 - 4 Pendapatan
 - 5 Biaya
2. **Digit kedua menggambarkan** klasifikasi **kelompok pos** laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
 - 1 Aset
 - 11 Aset Lancar
 - 12 Investasi Jangka Panjang
 - 13 Aset Tetap
3. **Digit ketiga dan keempat** menggambarkan klasifikasi **pos** laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
 - 1 Aset
 - 11 Aset Lancar
 - 1101 Kas dan Setara Kas
 - 1102 Investasi Lancar
 - 1103 Piutang Pelayanan
4. **Digit kelima dan keenam** menggambarkan klasifikasi **akun** laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
 - 1 Aset
 - 11 Aset Lancar
 - 1101 Kas dan Setara Kas
 - 110101 Kas Besar
 - 110102 Kas Kecil
5. **Digit ketujuh dan kedelapan** menggambarkan klasifikasi **sub akun** laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
 - 1 Aset
 - 11 Aset Lancar
 - 1104 Persediaan
 - 110401 Persediaan Barang Farmasi
 - 11040101 Persediaan Alat Kesehatan
 - 11040102 Persediaan Obat
 - 11040103 Persediaan Reagen
 - 11040104 Persediaan Film Rontgent
 - 11040105 Persediaan Barang Farmasi Lainnya
 - 110402 Persediaan Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - 11040201 Persediaan Alat Tulis Kantor

- 11040202 Persediaan Barang Cetakan
- 11040203 Persediaan Barang Rumah Tangga

6. Digit kesembilan dan kesepuluh menggambarkan klasifikasi **Sub-sub akun** laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya:

- 1** Aset
- 11** Aset Lancar
- 1104** Persediaan
- 110401** Persediaan Barang Farmasi
- 11040101** Persediaan Alat Kesehatan
- 1104010101** Persediaan Alat Kesehatan A
- 1104010102** Persediaan Alat Kesehatan B
- 1104010103** Persediaan Alat Kesehatan C

C. DAFTAR KODE PERKIRAAN

1 Aset

- 11 Aset Lancar
- 1101 Kas dan Setara Kas
- 110101 Kas
- 11010101 Kas Bendahara
- 1101010101 Kas Penerimaan Jasa Pelayanan
- 1101010102 Kas Pengeluaran Jasa Pelayanan

- 11010201 Bank Jatim
- 1101020101 Bank Jatim Induk
- 1101020102 Bank Jatim Bendahara Penerima
- 1101020103 Bank Jatim Bendahara Pengeluaran
- 11010202 Bank Lainnya

- 1103 Piutang Pelayanan
- 110301 Piutang Asuransi
- 11030101 Piutang BPJS
- 1103010101 Piutang BPJS Kesehatan
- 1103010102 Piutang BPJS Ketenagakerjaan
- 11030102 Piutang Inhealth
- 11030103 Piutang JasaRaharja
- 110302 Piutang Jaminan Lembaga Pemerintah
- 11030201 Piutang Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi
- 11030202 Piutang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten
- 110303 Piutang Jaminan Lembaga Non Pemerintah
- 11030301 Piutang Jaminan Perusahaan
- 1103030101 Piutang Jaminan Telkom
- 1103030102 Piutang Jaminan PT KAI
- 1103030103 Piutang Jaminan
- 11030402 Piutang Jaminan Yayasan
- 1103040201 Piutang Jaminan Yayasan A

1103040202	Piutang Jaminan Yayasan B
1103040203	Piutang Jaminan Yayasan C
110305	Piutang Pasien Umum/Perorangan
110309	Piutang Pelayanan Lainnya
1104	Piutang Lain-Lain
110401	Piutang Pegawai
11040101	Pegawai Lainnya
110402	Piutang Sewa
11040201	Piutang Sewa Lahan untuk ATM
11040202	Piutang Sewa Lahan Koperasi
11040203	Piutang Sewa Lahan Pujasera
1105	Persediaan
110501	Persediaan Barang Farmasi
11050101	Persediaan Alat Kesehatan
11050102	Persediaan Obat
11050103	Persediaan Reagen
11050104	Persediaan Gas Medis
11050105	Persediaan X-Ray Film
11050106	Persediaan
110502	Persediaan Barang Gizi
1105020101	Persediaan Bahan Basah
1105020102	Persediaan Bahan Kering
110503	Persediaan Barang Rumah Tangga
11050301	Persediaan Alat Tulis Kantor
11050302	Persediaan Barang Cetakan
11050303	Persediaan Linen
11050304	Persediaan Barang Kelontong
11050305	Persediaan Barang
110504	Persediaan Barang Teknik dan Bangunan
11050401	Persediaan Spare Part/Suku Cadang
11050402	Persediaan Bahan Bangunan
11050403	Persediaan Alat Listrik
11050404	Persediaan Lainnya
1106	Uang Muka
110601	Uang Muka Kerja
11060101	Uang Muka Kerja Kegiatan
11060102	Uang Muka Perjalanan Dinas
110602	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
110603	Uang Muka
12	Aset Tetap
1201	Tanah
1202	Gedung dan Bangunan

120201	Gedung
12020101	Gedung
120202	Bangunan
12020201	Bangunan (gapura, pagar, patung dll)
1203	Peralatan dan Mesin
120301	Peralatan Medik
120302	Peralatan dan Mesin Rumah Tangga
120303	Peralatan Mesin dan Teknik
120304	Kendaraan dan Alat Angkut
120305	Komputer
120306	Inventaris Kantor
120307	Peralatan Elektronik
120308	Peralatan Lainnya
1204	Jalan, Irigasi dan Jaringan
120401	Jalan
12040101	Jalan
12040102	Selasar
120402	Irigasi
120403	Jaringan SIM-RS
1205	Aset Tetap Lainnya
1206	Konstruksi dalam Penyelesaian
1207	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
120701	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
12070101	Akumulasi Penyusutan Gedung
12070102	Akumulasi Penyusutan Bangunan
1208	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
120801	Akumulasi Penyusutan Peralatan Medik
120802	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin Rumah Tangga
120803	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin dan Teknik
120804	Akumulasi Penyusutan Kendaraan dan Alat Angkut
120805	Akumulasi Penyusutan Komputer
120806	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
120807	Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik
120899	Akumulasi Penyusutan Peralatan Lainnya
1209	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
120901	Akumulasi Penyusutan Jalan
12090101	Akumulasi Penyusutan Jalan
12090102	Akumulasi Penyusutan Selasar

120902	Akumulasi Penyusutan Irigasi
120903	Akumulasi Penyusutan Jaringan
1210	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
13	Aset Lainnya
1301	Aset
130101	Aset
130102	Aset
130199	Akumulasi Penyusutan
1302	Aset Tak Berwujud
130201	Formulasi
130202	Software
130203	Hak Paten
130299	Akumulasi Amortisasi
2	Kewajiban
21	Kewajiban Lancar
2101	Utang Usaha
210101	Utang Kepada Pemasok
2102	Utang Pajak
210201	Utang PPN
210202	Utang PPh122
21020201	Utang PPh Ps. 21
21020202	Utang PPh Ps. 22
21020203	Utang PPh Ps. 23
21020204	Utang PPh Ps. 26
2103	Biaya Yang Masih Harus Dibayar
210301	Biaya Jasa Pelayanan
210302	Biaya Daya dan Jasa
210303	Biaya
2104	Pendapatan Diterima Dimuka
210401	Uang Muka Pasien
210402	Uang Muka
210403	Sewa Diterima Dimuka
210404	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya
2105	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
210501	Bagian Lancar Utang Sewa
2106	Utang Jangka Pendek Lainnya
210601
22	Kewajiban Jangka Panjang
2201	Pinjaman Lembaga Keuangan
220101	Pinjaman dari Bank

220102	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain
3	Ekuitas
31	Ekuitas Tidak Terikat
3101	Ekuitas Awal
3102	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
3103	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
4	Pendapatan
41	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
4101	Pendapatan Rawat Jalan
410101	Karcis
410102	Pemeriksaan
410103	Konsultasi
410104	Tindakan
410105	Penunjang
410106	Obat/Alkes
4102	Pendapatan Rawat Darurat
410201	Karcis
410202	Pemeriksaan
410203	Konsultasi
410204	Akomodasi
410205	Tindakan Medis
410206	Tindakan Keperawatan
410207	Penunjang
410208	Obat/Alkes
4103	Pendapatan Rawat Inap
410301	Akomodasi
410302	Administrasi
410303	Konsultasi
410304	Visite
410305	Tindakan Medis
410306	Tindakan Keperawatan
410307	Penunjang
410308	Obat/Alkes
42	Hibah
4201	Hibah Terikat
4202	Hibah Tidak Terikat
43	Pendapatan APBD
4301	Pendapatan APBD Operasional
4302	Pendapatan APBD Investasi
44	Pendapatan APBN
4401	Pendapatan APBN Operasional
4402	Pendapatan APBN Investasi

45	Pendapatan Usaha Lainnya
4501	Pendapatan Apotik
4502	Pendidikan dan Latihan
4503	Penelitian /Litbang
4504	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
4505	Pendapatan Sewa
4506	Pendapatan Parkir
4507	Pendapatan Jasa Bank
5	Biaya
51	Biaya Pelayanan
5101	Biaya Pegawai
510101	Biaya Gaji PNS
510102	Biaya Honorarium
510103	Biaya Non PNS
510104	Biaya Tenaga Kontrak
5102	Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan
510201	Biaya Pemakaian Persediaan Barang Farmasi
510202	Biaya Pemakaian Persediaan Barang Gizi
510203	Biaya Pemakaian Persediaan Barang Rumah Tangga
5103	Biaya Jasa Pelayanan
5104	Biaya Pemeliharaan
510401	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
510402	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
510403	Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
510404	Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5105	Biaya Daya dan Jasa
510501	Biaya Listrik
510502	Biaya Telepon/Fax
510503	Biaya Air
510504	Biaya Bahan Bakar
5106	Biaya Subsidi Pasien
510601	Subsidi Pasien Tidak Mampu
510602	Selisih Perhitungan Klaim
5107	Biaya Penyusutan
510701	Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan
510702	Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin
510703	Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
510704	Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainnya
5108	Biaya Lain-lain

52	Biaya Umum dan Administrasi
5201	Biaya Pegawai
520101	Biaya Honorarium
5202	Biaya Administrasi Perkantoran
520201	Biaya Penggandaan
520202	Biaya Pos dan Giro
520203	Biaya Penyelenggaraan Rapat
5203	Biaya Pemeliharaan
520301	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
520302	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
520303	Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
520304	Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5204	Biaya Langganan Daya dan Jasa
520401	Biaya Listrik
520402	Biaya Telepon/Fax/Internet
520403	Biaya Air
520404	Biaya Bahan Bakar
5205	Biaya Penyusutan
520501	Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan
520502	Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin
520503	Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
520504	Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainnya
5206	Biaya Amortisasi
5207	Biaya Promosi
5208	Biaya Premi Asuransi
5209	Biaya Penyisihan Kerugian Piutang
5210	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
521001	Biaya Perjalanan Dinas
521001	Biaya Partisipasi/Sumbangan/Bansos
53	Biaya Lainnya
5301	Biaya Bunga
5302	Biaya Administrasi Bank

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO